

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 38 TAHUN 2001 SERI: D NOMOR : 17**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR: 25 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA**

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa maka perlu diadakan beberapa perubahan – perubahan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa;

b. bahwa Sesuai maksud huruf (a) tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Kolaka.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG  
PENCALONAN, PEMILIHAN PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam kabupaten Kolaka;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Kolaka;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
8. Kepala Desa adalah Pemerintah Desa yang ada dalam Kabupaten Kolaka;
9. Perangkat Desa adalah yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Unsur Staf, Unsur Pelaksanaan dan Unsur Wilayah.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 2**

Seorang calon Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung didalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G.30s/PKI dan atau kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Dasar atau berpengetahuan sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 20tahun;
- f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatan;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Berkelakuan baik jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Mengenal Daerah dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Perwakilan Desa;

#### **Bagian Kedua Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa**

#### **Pasal 3**

- 1) Perangkat Desa dapat dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat dari Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan;
- 2) Perangkat Desa yang telah terpilih dan atau yang diangkat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD);

#### **Pasal 4**

- 1) Masa Jabatan Perangkat Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan sejak tanggal pelaksanaan pelantikan;
- 2) Apabila masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir yang

bersangkutan tidak boleh dicalonkan / diangkat kembali untuk masa jabatan berikut.

### **BAB III**

#### **LARANGAN DAN TINDAKAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 5**

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan Kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugasnya yang menjadi kewajibannya yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah dan Masyarakat Desa;
- b. Melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan / atau dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepentingannya sebagai Perangkat Desa.

##### **Pasal 6**

Penyidikan terhadap Perangkat Desa.

- a. Perangkat Desa yang tidak atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa;
- b. Selama Perangkat Desa dikenakan Pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk;

- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dari Aparat berwenang Perangkat Desa tersebut tidak terbukti melaksanakan tindakan / perbuatan yang dituduhkan maka Perangkat Desa tersebut bias diangkat kemabali;
- d. Apabila terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan maka yang bersangkutan dapat diberhentikan.

### **BAB IV**

#### **TUGAS DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA**

##### **Pasal 7**

Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

##### **Pasal 8**

Dalam pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Intruksi, Petunjuk Pedoman dan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Di tetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 5 Juli 2001**

**BUPATI KOLAKA**

**Ttd**

**Drs. H. ADEL BERTY**

**Di undangan di Kolaka  
Pada tanggal, 5 Juli 2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**Drs. H. NATSIR SINTA  
Pembina Utama Muda Gol.IV/c  
Nip. 010 049 827**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN : 2001 NOMOR : 38**